



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : E.6372/01.00/KEP/XII/2016

Tentang

PENETAPAN BIAYA PERPANJANGAN MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA TIGA (DIII) SEMESTER VII - X UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Bismillahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan transparansi informasi sekaligus meningkatkan layanan kepada mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) Semester VII (Tujuh) hingga Semester X (Sepuluh), maka perlu ditetapkan jumlah besaran Biaya Perpanjangan Masa Studi yang harus dibayar oleh mahasiswa.
 2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) di atas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Pedoman Akademik dan Kegiatan Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017..
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat pimpinan UMSIDA tanggal 28 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor No: E.02/03/BAK-UMS/I/2002 tentang Pembayaran Uang Tunggu Mahasiswa.

- Kedua** : Mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) Semester VII sampai dengan Semester X membayar Biaya Herregistrasi sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per semester dan Biaya Perpanjangan Masa Studi sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bulan.
- Ketiga** : Apabila mahasiswa tersebut pada semester berjalan sudah tidak memprogram mata kuliah lagi, maka mahasiswa hanya dibebani Biaya Herregistrasi dan Biaya Perpanjangan Masa Studi.
- Keempat** : Apabila mahasiswa tersebut pada semester berjalan masih memprogram mata kuliah, maka selain membayar Biaya Herregistrasi dan Biaya Perpanjangan Masa Studi, mahasiswa juga dibebani Biaya UKK (Uang Pokok) dan Biaya SKS yang diprogram pada semester berjalan.
- Kelima** : Proses pembayaran dilakukan di rekening UMSIDA pada saat mahasiswa melakukan Herregistrasi (daftar ulang).
- Keenam** : Mahasiswa Program Diploma Tiga (D-III) Semester VII sampai dengan Semester X tidak dibebani pembayaran ketika sudah dinyatakan lulus dan menunjukkan bukti penyerahan skripsi dari perpustakaan.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 1 Desember 2016

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Pimpinan Fakultas
4. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
5. Arsip